



BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4272);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 01 Tahun 2008 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp.257.595.539.132,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp.16.133.075.998,00 sehingga menjadi Rp.273.728.615.130,00 terdiri atas :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	229.580.644.223,59	
b. Bertambah (berkurang)	Rp.	1.165.628.134,67	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 230.746.272.358,26
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	257.595.539.132,00	
b. Bertambah (berkurang)	Rp.	16.133.075.998,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 273.728.615.130,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	28.514.894.908,41	
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	22.269.075.666,03	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 50.783.970.574,44

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 500.000.000,00

2) Bertambah (berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan

Rp. 50.283.970.574,44

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 7.301.627.802,70

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 14 November 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT



H. MAKMUR BERASA

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
Kepala BPKD	11/11-08
Sekretaris	13-11-08
Kabid	
Kasub. Bid	
Pelaksana/Staf	

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008 NOMOR 67

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI

Nomor : 13 TAHUN 2008

Tanggal : 14 NOVEMBER 2008



KABUPATEN PAKPAK BHARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

No. Urut	Uraian	Jumlah		Bertambah / (berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	229,580,644,223.59	230,746,272,358.26	1,165,628,134.67	0.50
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	3,221,556,340.00	3,788,020,982.95	566,464,642.95	17.58
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	83,545,000.00	122,520,000.00	38,975,000.00	46.65
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,155,100,000.00	1,131,100,000.00	(24,000,000.00)	-2.07
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25,000,000.00	25,000,000.00	0	0
1.2	Dana Perimbangan	1,957,911,340.00	2,509,400,982.95	551,489,642.95	28.16
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	216,881,453,978.59	217,242,666,670.31	361,212,691.72	0.16
1.2.2	Dana Alokasi Umum	19,044,408,978.59	19,405,621,670.31	361,212,691.72	1.89
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	155,875,045,000.00	155,875,045,000.00	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	41,962,000,000.00	41,962,000,000.00	0	0
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	9,477,633,905.00	9,715,584,705.00	237,950,800.00	2.51
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	3,325,781,305.00	3,325,781,305.00	0	0
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	888,053,400.00	888,053,400.00	0	0
2	BELANJA DAERAH	5,263,799,200.00	5,501,750,000.00	237,950,800.00	4.52
2.1	Belanja Tidak Langsung	257,595,539,132.00	273,728,615,130.00	16,133,075,998.00	6.26
2.1.1	Belanja Pegawai	74,102,724,772.00	81,522,919,596.00	7,420,194,824.00	10.01
2.1.2	Belanja Hibah	56,718,832,122.00	62,144,411,896.00	5,425,579,774.00	9.56
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1,925,000,000.00	2,005,000,000.00	80,000,000.00	4.15
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8,860,000,000.00	9,774,615,050.00	914,615,050.00	10.32
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	5,598,892,650.00	5,598,892,650.00	0	0
2.2	Belanja Langsung	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	10
2.2.1	Belanja Pegawai	183,492,814,360.00	192,205,695,534.00	8,712,881,174.00	4.74
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,895,093,900.00	22,993,431,900.00	1,098,338,000.00	5.01
2.2.3	Belanja Modal	53,806,998,887.00	55,011,733,519.00	1,204,734,632.00	2.23
		107,790,721,573.00	114,200,530,115.00	6,409,808,542.00	5.94
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	(28,014,894,908.41)	(42,982,342,771.74)	(14,967,447,863.33)	34.82
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	29,014,894,908.41	51,283,970,574.44	22,269,075,666.03	76.75
		28,514,894,908.41	50,783,970,574.44	22,269,075,666.03	78.09
		500,000,000.00	500,000,000.00	0	0
		500,000,000.00	500,000,000.00	0	0
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya	28,014,894,908.41	50,283,970,574.44	22,269,075,666.03	44.28
		(.00)	7,301,627,802.70	7,301,627,802.70	-1.91

PEMBAIY KENIBTO'NASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
Kepala BPKD	11-08
Sekretaris	
Kabid	
Kasub. Bid	
Pelaksana/Staf	

Salak, tanggal 14 November 2008

BUPATI PAKPAK BHARAT

H. M. AKMUR BERASA